

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo, pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong.

Dalam istilah fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang menyewakan yaitu mu'ajjir, penyewa disebut musta'jir, benda yang disewakan disebut ma'jur, dan imbalan atas pemakaian disebut ajran atau ujah.⁷³ Sistem pengupahan dalam Islam seperti digariskan dalam fiqh mu'amalah tidak memperbolehkan adanya unsur penindasan dan prinsip keadilan harus ditegakkan, serta hal ini merupakan suatu hal yang amat penting.

⁷³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 154

Mengenai masalah sistem kontrak kerja dan pengupahan buruh tani di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Patianrowo Nganjuk dalam realitanya tidak sama halnya dengan kontrak-kontrak kerja di bidang lainnya. Perjanjian yang terjalin antara buruh tani dan pemilik sawah hanyalah berupa perjanjian lisan bukan tertulis. Apabila dalam perjanjian tersebut ada pelanggaran maka diselesaikan secara kekeluargaan.

Majikan (*mu'ajir*) langsung mendatangi rumah buruh (*musta'jir*) untuk menanyakan, apakah buruh mau melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh majikan. Apabila buruh bersedia melakukan pekerjaan tersebut, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikerjakan.⁷⁴

Sedangkan dalam pembayaran upah, upah buruh tani laki-laki lebih besar daripada upah yang didapat oleh buruh tani perempuan, karena dalam praktiknya buruh laki-laki mayoritas mempunyai tenaga yang lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya dibandingkan tenaga buruh perempuan, walaupun terkadang terdapat beberapa buruh perempuan yang mengerjakan pekerjaannya dengan cepat seperti yang dilakukan oleh buruh laki-laki. Hal tersebut akibat dari ketidakadilan gender. Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirlah beberapa anggapan

⁷⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hal.338.

tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.⁷⁵ Misalnya, perempuan itu dikenal dengan lemah lembut, emosional serta cantik. Sementara laki-laki dikaitkan dengan kuat, rasional serta perkasa, hal tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.⁷⁶ Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan upah antara laki-laki dengan perempuan diantaranya adalah kebiasaan atau adat dari masyarakat dalam istilah fiqih disebut '*urf*'.

Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa '*urf*' ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Suatu kebiasaan dapat dijadikan landasan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. '*urf*' itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.⁷⁷

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah Antara Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Menyewa barang atau mengupah pekerja (*ijarah*) dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari

⁷⁵ Ni Nyoman, Ayu Agung Ariani. *Buku Ajar Gender dalam Hukum*. (Bali: Pustaka Ekspresi, 2016). hal.2

⁷⁶ Mansour Fakih. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),hal. 9

⁷⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 155

pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja menyelesaikan pekerjaannya, biaya sewanya atau upah kerjanya harus segera dibayarkan. Kecuali apabila dalam akad sewa atau kontrak kerja dijelaskan batas waktu pembayaran. Akad sewa barang atau upah pekerja (*ijarah*) tidak gugur dengan meninggalnya salah satu pihak yang mengikat kontrak. Akad ini gugur (batal) ketika barang yang disewa mengalami kerusakan. Selanjutnya, penyewa barang (dan pekerja yang diupah) tidak menanggung risiko atas kerusakan barang yang disewa (atau fasilitas dalam pekerjaannya) kecuali karena melampaui batas dalam penggunaannya.⁷⁸

Dalam fiqh muamalah, upah (*ijarah*) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Sistem pengupahan dalam Islam seperti digariskan dalam fiqh mu'amalah tidak memperbolehkan adanya unsur penindasan dan prinsip

⁷⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Noura, 2017), hal. 323.

keadilan harus ditegakkan, serta hal ini merupakan suatu hal yang amat penting. Pada hakikatnya, persoalan berapa nilai upah terendah atau batas pemberian upah tidak ada pengaturan yang baku dalam Islam.

Hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Diantaranya yang menjadi landasan atau pedoman dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. jadi segala sesuai hukum dalam islam harus berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

Dalam konsep ujah, pemberian upah juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus di lakukan oleh musta'jir kepada mu'ajjir, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرًّا جَيْرًا فَلْيُسِّمَ لَهُ أَجْرَ تَهُ

Artinya: “Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i).⁷⁹

⁷⁹ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hal. 186.

Upah yang sah jika diketahui dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad, cukup untuk dijadikan tempat untuk pelunasan.⁸⁰

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.⁸¹ Hal ini juga dipraktekkan oleh masyarakat tani di Dusun Kedungboto Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, buruh diberikan upah tambahan dengan penambahan rokok bagi buruh laki-laki ataupun dengan pemberian makanan dari hasil panen.

2. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma'qud Alaih* (Objek Akad).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Misalkan ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011)., hal. 400.

⁸¹ *Ibid.*,

dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiyah. Penerapan prinsip ini dalam Ijarah adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiyah.⁸² Dan kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad.

Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatnya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka Ijarah seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat tertentu terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya.

⁸² *Ibid.*,

Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad Ijarah menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan Ijarah seperti itu.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada yang sudah memenuhi syarat-syarat pemberian upah tersebut dan ada juga yang belum memenuhinya. Adapun faktor-faktor perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang terjadi di Dusun Kedungboto ada yang sudah ada yang belum sesuai dengan fiqh muamalah. Faktor-faktor tersebut ialah buruh laki-laki bertanggung jawab menanggung nafkah keluarganya, buruh laki-laki memiliki kekuatan yang lebih dari buruh perempuan, dan perbedaan upah tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Faktor laki-laki menanggung nafkah keluarga tersebut tidak bisa dijadikan alasan bahwa buruh laki-laki harus menerima upah yang lebih besar dari pada buruh perempuan. Hal ini dikarenakan bahwa buruh perempuan yang berstatus janda juga menanggung nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam hadis yang berbunyi:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((كَفَّ بِأَمْرِئِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ)) . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

⁸³ *Ibid*,hal.401

Artinya: *Dari Abdullah bin amr r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya.”* (HR. Nasa’i).⁸⁴

Hadis di atas menyatakan bahwa sangat berdosa orang yang tidak memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seorang buruh tani perempuan yang berstatus janda memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya baik dari pangan, sandang dan papan. Bukan hanya kaum laki-laki yang berkewajiban menanggung nafkah atas keluarganya.

Faktor selanjutnya yaitu buruh laki-laki lebih kuat dari buruh perempuan. faktor ini juga tidak bisa menjadi penyebab berbedanya harga upah karena kekuatan tersebut merupakan hal yang relatif dan tidak dapat diukur serta mereka juga tetap dibayar perhari kerjanya.

Faktor terakhir adalah perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat tani tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur keadilan. Akan tetapi praktek seperti ini tetap terjadi karena kedua belah pihak saling membutuhkan, si

⁸⁴ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (cet.I), (Solo: al-Qowam, 2013), hal. 589.

petani membutuhkan uang dan si pemilik sawah membutuhkan tenaga si pekerja tersebut.

Berkaitan dengan masalah upah, Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak yaitu bagi petani dan buruh tani tanpa melanggar hak-hak yang sah. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap buruh tani memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja mereka tanpa adanya ketidakadilan dalam pemberian. Seperti dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 233 berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَآلَهُمْ وَأَعْلَمُؤُا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: ... *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*(Q.S. Al-Baqarah (2):233).⁸⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 37

dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

Kemudian menurut penelitian yang peneliti teliti, waktu pembayaran buruh sudah sesuai dengan Hukum Islam seperti dalam hadist Rasulullah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering.”* (H.R. Ibnu Majah).⁸⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dengan demikian, hasil penelitian menggambarkan bahwa sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di Dusun Kedungboto Desa Ngepung ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan

⁸⁶ Abī ‘Abdullah Muhammad bin Yaẓīd bin Mājah Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz III, No.2444, hal. 511, (Maktabah Syamilah).

konsep *ujrah* dalam fiqh muamalah. Pemberian upah yang sesuai dengan konsep *ujrah* yaitu pemilik sawah memberikan upah kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai dilakukan. Adapun praktek pengupahan yang tidak sesuai dengan konsep *ujrah* yaitu praktek pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat upah buruh tani dibedakan antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan bukan berdasarkan berat ringannya pekerjaan (proporsional), masih adanya ketidakadilan tersebut yang membuat para buruh terutama perempuan kurang puas dan merasa dirugikan.